



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Demokrat, PBB, Gerindra Gugat Hasil Pileg Babel ke MK

Jakarta, 12 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019 pada Jumat (12/7), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan teregistrasi dengan empat nomor perkara, yaitu (1) 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), (2) 91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), (3) 148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan (4) 231-07-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya) Persidangan yang digelar pada Panel I ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Para Pemohon merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 di Bangka Belitung. Partai Demokrat dengan Pemohon caleg DPRD Kabupaten Bangka Selatan nomor urut 2 atas nama Sopli untuk Dapil Bangka Selatan 2. Menurut Pemohon, Caleg nomor urut 1 telah melakukan kecurangan dengan menambah hasil perolehan suara yakni mengubah hasil rekapitulasi form C1 pada data suara sah dan tidak sah.

Selanjutnya PBB menggugat hasil rekapitulasi suara untuk pengisian DPRD Kota Pangkalpinang karena selisih 1 suara dengan Termohon. Pemohon menilai adanya pengurangan sebanyak satu suara di Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang. Selain itu, terjadi penambahan perolehan sebanyak 3 suara Partai Nasdem di Kecamatan Taman Sari akibat kesalahan penjumlahan.

Kemudian untuk Partai Gerindra memiliki persandingan perolehan suara Caleg DPR RI atas nama Kobalen menurut Pemohon dan Termohon dengan selisih 8.397 suara. Pemohon mendalilkan perbedaan perolehan suara berupa data C1 yang dimiliki Pemohon dan hasil rekapitulasi Termohon ditemukan terjadi di setiap wilayah Dapil Bangka Belitung. Pemohon juga menduga telah terjadi pelanggaran berupa pemberian kompensasi bagi pemilih caleg tertentu.

Oleh karena itu, Para Pemohon meminta MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mahkamahkonstitusi.go.id